

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketertiban dan kenyamanan di dalam masyarakat dapat terjaga dengan baik apabila semua orang melakukan perbuatan sesuai aturan hukum. Secara singkat dapat dikatakan hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi; tujuan hukum ialah mengadakan ketatatertiban dalam hubungan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.¹ Keseimbangan dalam tiap hubungan dalam masyarakat dapat diperoleh ketika masyarakat patuh mentaati peraturan-peraturan hukum.²

Salah satu bentuk hukum itu adalah Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antar pemerintah-warga negara atau hubungan antar organ pemerintah. Semua aturan yang berhubungan dengan cara pemerintahan melaksanakan tugasnya terdapat pada Hukum Administrasi Negara.³

Di Indonesia masih banyak masyarakat yang tidak mentaati aturan atau peraturan hukum. Peraturan-peraturan yang telah ditulis dan disepakati ternyata masih banyak yang dilanggar. Pada peraturan yang telah dibuat seharusnya memiliki sifat memaksa karena mempunyai otoritas atau kewenangan pada pembuat peraturan.

¹ C.S.T Kansil dan Christine Kansil S.T. Kansil, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 33

² *Ibid*, hlm. 256

³ Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 15

Pedagang kaki lima (PKL) adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.⁴

PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terlihat di berbagai sudut karena DIY merupakan tujuan favorit para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu tempat di DIY yang terdapat banyak PKL adalah daerah Kecamatan Jetis. Kecamatan Jetis sendiri memiliki pasar tradisonal yang menjual berbagai macam kebutuhan dan terdapat Monumen Tugu Yogyakarta yang sangat terkenal sehingga menjadikan masyarakat membuka peluang usaha untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pemerintah DIY sudah melakukan upaya untuk menata PKL di Kecamatan Jetis berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku, namun pada kenyataannya permasalahan PKL menjadi permasalahan yang rumit. PKL yang melakukan kegiatan usaha dan menggunakan tempat usaha wajib memiliki izin usaha dan kartu identitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pejabat yang ditunjuk. Tapi pada kenyataan yang ada saat ini banyak PKL yang tidak mentaati peranturan yang telah dibuat, masih banyak PKL yang melakukan usaha tanpa memiliki izin dari pemerintah.

PKL yang berjualan secara liar di tempat atau lokasi-lokasi yang bukan menjadi titik-titik lokasi diizinkan PKL untuk berjualan berdasarkan Surat Keputusan Camat juga merupakan masalah yang harus diperhatikan. PKL yang tidak atau belum memiliki izin juga menjadi permasalahan. Karena hal ini

⁴ Pasal 1 (6) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 Tentang perubahan petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kota yogyakarta nomor 26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima

melanggar ketentuan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki lima.

Akibatnya dapat merusak penataan DIY dan membuat kerugian bagi masyarakat dikarenakan tempat yang seharusnya menjadi fasilitas umum diubah untuk kepentingan pribadi. Ketentuan lokasi pedagang kaki lima pemerintah menetapkan sebagai berikut:⁵

- 1) Trotoar pada ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- 2) Lokasi pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus untuk yang melakukan kegiatan usaha di depan Perguruan Tinggi dengan ketentuan harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan waktu menjalankan kegiatan usaha pada malam hari serta keberadaannya mendukung sebagai kawasan wisata kuliner.
- 3) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah Taman Parkir Malioboro 2 (dua) dan Taman Parkir Ngabean.
- 4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah semua fasilitas umum yang memungkinkan untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima, dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

⁵ Pasal 3 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki lima

- 5) Ruas jalan yang tidak tercantum pada ayat (1) merupakan ruas jalan yang dilarang untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima.

Perkembangan zaman yang berbasis digital, perizinan juga mengalami evolusi yang revolusioner dengan diadakannya sistem perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan perizinan. Hal ini dapat memudahkan PKL dalam mengurus perizinan. Untuk itu pemerintah menerbitkan sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan OSS.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. (PP No. 24/2018). Dengan diterbitkannya PP No. 24/2018.

Saat ini, melalui Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (KemenkopUKM), pemerintah mengeluarkan aturan terbaru yang memudahkan Usaha Mikro dan Kecil memperoleh izin usaha termasuk PKL, yaitu Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro-Kecil (PermenkopUKM 2/2019). Aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP tentang OSS). Namun antara Peraturan Daerah

Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan PP tentang OSS memiliki perbedaan yang signifikan dari segi implementasinya.

Lahirnya kedua aturan terbaru ini semakin menyederhanakan prosedur pengajuan izin PKL di Kecamatan Jetis. Regulasi yang ada masih belum berjalan efektif, disebabkan terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya.

Terkait uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penataan PKL khusus di Kecamatan Jetis dengan mengangkat judul ***“IMPLEMENTASI PERIZINAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN JETIS, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perizinan pedagang kaki lima di Kecamatan Jetis, Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi perizinan pedagang kaki lima di Kecamatan Jetis, Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana implementasi perizinan pedagang kaki lima di Kecamatan Jetis Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini bermaksud untuk memberikan manfaat atau kontribusi terhadap:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi negara khususnya mengetahui implementasi perizinan pedagang kaki lima.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti kemudian dapat mengembangkan pola pikir, penalaran, dan pengetahuan penulis dalam menyusun penulisan hukum;

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca khususnya mengenai implementasi perizinan pedagang kaki lima.